

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau merupakan sebuah kelompok kaum atau etnis di Indonesia yang mana, masyarakat Minangkabau umumnya berada di Sumatra Barat. Tempat ini merupakan sebuah kampung halaman bagi masyarakat Minang, masyarakat Minang memandang bahwa setiap manusia itu pada dasarnya sama. Ada pepatah mengatakan, "*duduak samo randah, tagak samo tinggi*" (Muhammad Chairul Umar and Riza 2022).

Dalam konteks budaya Minangkabau terdapat sebutan Niniak Mamak sebagai salah satu pemimpin dalam masyarakat budaya Minangkabau (Arrazak et al. 2022). Di Minangkabau menganut sistem matrilineal yang mana sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (Nofiardi 2018). Niniak Mamak merupakan saudara laki-laki dari ibu, baik itu kakak atau adiknya. Selain itu, di Minangkabau Mamak lebih dikenal secara khusus sebagai kepala suku. Niniak Mamak termasuk salah satu unsur pemimpin nagari. Pertama, mereka merupakan pemimpin kaum. *Penghulu* memimpin anggota kaumnya, seorang *penghulu* dipanggil Mamak, sedangkan dari sudut pandang seorang *penghulu* anggota kaumnya dipanggil dengan sebutan *kemanakan*. Hal ini bukan sekedar hanya sebuah sebutan, ini merupakan sebuah bentuk atau melambangkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin (Hertasmaldi 2019a).

Setiap hukum adat di kalangan masyarakat tentunya ada yang membuat dan yang mengatur hukum tersebut (Agustar 2022), demikian hal di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari dinamakan sebagai Niniak Mamak.

Bagi orang Minang, adat merupakan kompleksitas suatu komunitas dari kebiasaan, norma-norma, kepercayaan dan etiket yang mempunyai arti ganda

yaitu adat berarti kumpulan kebiasaan setempat, dan adat juga dianggap sebagai sebuah struktur aturan yang lengkap dalam kehidupan bermasyarakat. Minangkabau merupakan daerah di Indonesia yang kuat adat istiadatnya dengan falsafah adatnya. "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (Rahim 2024) (Hertasmaldi 2019a) (YOHANIS 2020), *Syarak Mangato Adat Mamakai* yang kemudian dilengkapi dengan *Alam Takambang Jadi Guru*" sebagai nilai dasar dalam menata masyarakat Minangkabau, yang kemudian dikukuhkan dalam Sumpah Satie Bukit Marapalam pada tahun 1837 di Bukit Pato, Lintau, dekat Batu Sangkar.

Ketika masa Nabi, segala hukum atau permasalahan hukum dikembalikan kepada Nabi untuk menyelesaikannya. Karena, pada waktu Nabi menjadi sumber hukum yang berdasarkan pada wahyu Tuhan. Pada masa sahabat, meskipun ketika waktu itu tidak ada *metodologi* hukum atau ahli *ushlul fiqih* pada masa itu, tetapi mereka dapat memecahkan persoalan masalah yang ada di tengah umat. Kemampuan mereka ini di tunjangi berdasarkan landasan Imani; mereka mendahulukan dalil-dalil Al-qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi dan terakhir mereka *berijtihad*. Tujuannya ialah, pembentukan hukum ini dapat merealisasikan kemaslahatan Manusia sehingga, di dalam berbagai aktifitas senantiasa didasarkan pada Kemaslahatan manusia yang ada dalam kaidah disebut *Maqashid al syari'ah* (Bahsoan 2011).

Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan, mengenai ketentuan tata cara dan sahnya suatu perkawinan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada ketentuan hukum agama dan hukum adat masing-masing. Masyarakat Minang memandang bahwa hukum sebagai sesuatu yang bersifat abadi, mereka merasa bahwa pandangan hidup itu sama tuanya dengan kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Hal ini diungkapkan dengan pribahasa "*tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan*" (Abadi 2021).

Menurut hukum Islam, perkawinan/pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *miitsaqoon gholiidan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan salah satu nilai ibadah. Pernikahan merupakan sebuah anjuran atau perintah yang bernilai ibadah disisi Allah SWT. Pernikahan ini juga merupakan Sunnah dari Rasulullah SAW. Pada pelaksanaan acara akad nikah, tentunya ada hal tidak pernah ketinggalan, seperti pelaksanaan pesta pernikahan atau dalam Islam dikenal dengan istilah *walimatul 'urs* (Jamali, Zain, and Hasyim 2016).

Walimah ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, yang mana mengundang kerabat dekat maupun yang jauh bahkan kepada tetangga, dengan memberikan hidangan atau jamuan (M. Dzikrullah Faza 2022) (RAHMANSYAH 2024). *Walimah* ini bertujuan untuk menginformasikan bahwasanya telah terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan mereka telah resmi menjadi pasangan suami-istri, sehingga masyarakat tidak menimbulkan prasangka yang buruk terhadap kedua pasangan tersebut, hal ini juga akan menjauhkan kedua pasangan tersebut dari fitnah (Jamali, Zain, and Hasyim 2016) (Al-Faizun, Hidayatullah, and Mahmudah 2023). Semasa Rasulullah SAW. Hiburan dalam perayaan acara pesta pernikahan atau *walimah* itu sudah ada. Akan tetapi, hiburan pada masa itu hanya berupa menabuh rebana dan nyanyian.

Sabda Rasulullah:

Umumkan pernikahan itu dan tabuhlah rebana pada waktu itu (Mahfudin and Mafthuchin 2020). Pada masa sekarang, perayaan pesta pernikahan atau kegiatan *walimah* sangatlah banyak ragamnya. Misalnya, Tari piring-Silat, Karaoke, Orgen, tari jaipong dan jenis hiburan lainnya.

Perbedaan adat dan budaya yang terjadi pada suatu daerah akan membuat pelaksanaan kegiatan *walimah* juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan, setiap daerah mempunyai cara tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan *walimah*. Sebagai mestinya yang terjadi pada daerah Nagari Ladang Panjang Barat,

Kecamatan Tigo Nagari Pasaman, provinsi Sumatra Barat. Dalam perayaan pesta pernikahan atau kegiatan *walimah* di Nagari Ladang Panjang Barat berupa acara hiburan musik organ. Ninik Mamak tidak mewajibkan hiburan tersebut jika, dirasanya ekonomi yang untuk mengadakan kegiatan *walimah* itu tidak cukup dan menyarankan agar *walimah* dilakukan dengan cara *mando'a* atau syukuran saja.

Permasalahan yang terjadi dalam acara *walimah* di Nagari Ladang Panjang Barat yaitu, otoritas yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak bersama perangkat Nagari dalam membatasi durasi waktu kegiatan *walimah* di Nagari Ladang Panjang. Acara *walimah* jika dilangsungkan di malam hari dibatasi hingga pukul 24:00 wib. Akan tetapi, jika dilanggar akan dikenakan sanksi berupa denda sebuah bantiang/sapi atau seekor kambing.

Dari aturan yang dibuatkan oleh Ninik Mamak Nagari Ladang Panjang tersebut, Adapun masyarakat yang melanggar seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1

Pasangan yang melanggar batasan waktu waktu *walimatul 'urs* dari jam 13.00-24.00 wib

NO	INISIAL	TAHUN	JAM PELANGGARAN
1.	A dan A	2015	Sampai jam 02.00 WIB
2.	M dan A	2017	Sampai jam 02.00 WIB
3.	J dan S	2019	Sampai jam 02.30 WIB
4.	M dan U	2021	Sampai jam 02.00 WIB
5.	E dan E	2022	Sampai jam 03.00 WIB

Penelitian ini membahas tentang bagaimana, pengaruh dari otoritas Ninik Mamak di Nagari Ladang Panjang Barat kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dalam batasan waktu penyelenggaraan kegiatan *walimatul 'urs* menurut perspektif *masalah* .

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan otoritas Ninik Mamak seperti, jurnal (Agustar 2022) membahas tentang otoritas Ninik Mamak di pangkalan baru, jurnal (Yunita 2021) membahas tentang peran Ninik Mamak dalam mensejahterakan masyarakat ditinjau dari hukum adat, jurnal (Daharis and Putra 2023) membahas tentang peran orang tua dan Ninik Mamak sebelum perkawinan di Nagari Simbarambang dalam perspektif hukum Islam dan jurnal (Rahim 2024) membahas tentang otoritas Ninik Mamak dalam prosesi pemberian izin nikah. Yang menggambarkan bagaimana kedudukan suatu otoritas Ninik Mamak di dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Fokus pembahasan pada penelitian ini yaitu, menganalisa otoritas Ninik Mamak dalam menyelenggarakan *walimatul 'urs* dalam perspektif *masalah* .

Penelitian ini penting karena, mengkaji atau menganalisa salah satu budaya yang ada di Indonesia salah satunya yaitu budaya Minangkabau di daerah Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.

Tujuan dari penelitian ini, mengetahui otoritas dari Ninik Mamak di Nagari Ladang Panjang tentang penyelenggaraan *walimatul 'urs* dalam perspektif *masalah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan mengenai salah satu daerah yang menggunakan budaya Minangkabau yang ada di Indonesia.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana otoritas Ninik Mamak dalam *walimatul 'urs* perspektif *masalah* di Nagari Ladang Panjang Barat?

1.3 Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran dan fungsi Ninik Mamak dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*?
2. Bagaimana otoritas Ninik Mamak dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*?
3. Bagaimana analisis *masalah* terhadap otoritas Nink Mamak dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan peran dan fungsi Ninik Mamak dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*
2. Untuk Menjelaskan otoritas Ninik Mamak dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*
3. Untuk Menganalisis *masalah* dalam otoritas Ninik Mamak dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs*

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini adalah :

1. Secara garis besar sebagai sumbangsih penulis untuk bahan bacaan dan pentingnya bagi masyarakat umum khususnya masyarakat kecamatan Tigo Nagari.
2. Secara praktis memberikan konstribusi untuk illmu pengetahuan, baik secara langsung atau tidak langsung terhadap persoalan yang berkaitan otoritas Ninik Mamak dalam menyelenggarakan *walimahtul 'urs*.

1.6 Studi Literatur

Dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas tentang bagaimana

otoritas dari seorang Ninik Mamak dalam menerapkan adat atau budaya di suatu masyarakat daerah setempat. Studi literatur dalam penelitian ini Adapun sebagai berikut:

Pertama, Penelitian (Siregar 2024) dengan judul “Otoritas Ninik Mamak Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Kenagarian Cangkariang Kecamatan Banuhampu” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, masyarakat Kenagarian Cangkariang Kecamatan Banuhampu memaknai otoritas dari ninik mamak sebagai penjaga dan penggarak adat yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan sebuah kebutuhan sosial di masyarakat. Selain itu, ninik mamak dipandang sebagai tokoh figur yang tidak hanya berperan dalam melaksanakan adat. Tetapi, juga mempunyai nilai-nilai sebagai pelindung keluarga dan juga masyarakat. Selanjutnya, ninik mamak di kehidupan masyarakat sangat dihargai karena keterlibatannya dalam pelaksanaan proses norma-norma adat, pengawas adat, pemberian izin perkawinan, dan juga sebagai penasehat di kehidupan masyarakat.

Kedua, penelitian oleh Akmal Yandi UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syaria'ah Prodi Hukum Keluarga tahun 2022 dengan judul “ *Wewenang Mamak Dalam Pernikahan Kemanakan Dari Hukum Islam (Studi Kasus, Kabupaten Solok)*” penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu untuk menjelaskan satuan analisis secara utuh sebagai kesatuan yang integrasi dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Sedang sifat penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara kepada ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama dan tokoh masyarakat. Data digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum Islam wewenang pelarangan mamak terhadap perkawinan kamanakan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hal-hal yang dilarang oleh ninik mamak tersebut sebenarnya berdampak dan bermaksud baik kepada kemanakan. Jadi wewenang pelarangan mamak terhadap pernikahan

kemanakan menurut hukum islam hukumnya adalah mubah (boleh) karena tidak ada perintah yang memerintahkan dari Nash dan tidak ada juga larangan yang melarangnya.

Ketiga, penelitian oleh Geni Oktavia mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ninik Mamak Dalam Proses Lamaran Perkawinan (Studi di Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota)"* penulis melakukan penelitian lapangan dengan wawancarai pelaku masyarakat dan tokoh masyarakat sebagai informan penelitian kemudian membandingkan data yang ditemukan dilapangan serta merujuk buku-buku yang dijadikan referensi sebagai landasan teori. Teknik pengumpulan data dengan mewawancarai langsung pelaku, masyarakat dan tokoh masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah : *pertama*, apa alasan ninik mamak menolak lamaran?, *Kedua*, apa akibat ditolaknya lamaran oleh Ninik Mamak?, *ketiga*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran Ninik Mamak dalam proses lamaran perkawinan?.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alasan ninik mamak menolak lamaran dari pihak laki-laki adalah pertama, laki-laki yang akan menjadi calon suami kemanakannya sebelumnya pernah melakukan nikah secara siri dan berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kedua, laki-laki yang akan menjadi calon suami berasal dari keturunan yang tidak baikkserta pemalas. Ketiga, calon suami untuk kemanakan tersebut sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang terlarang dan semua orang telah mengetahui nya. Akibat ditolaknya lamaran oleh ninik mamak pasangan nekat menikah dengan cara kawin lari. Jadi kewenangan peminagan dan perkawinan ada pada calon pengantin dan orang tua calon pengantin bukan pada ninik mamak, oleh karena itu bila ditinjau dari hukum Islam ini termasuk kedalam hukum *wadh'i* dimana

adanya sah batal. Pernikahan tetap dapat dilakukan dan hukumnya tetap sah tanpa ada persetujuan dari ninik mamak.

Keempat, penelitian oleh Serli mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga dengan judul “ *Pengaruh Tradisi Ba’alua Ninik Mamak Dalam Pelaksanaan Perkawinan di Kanagarian Tiakar Payakumbuh Timur di Tinjau Dari Konsep Maslahah*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data dan informasi langsung berupa wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana tinjauan konsep *maslahah* dalam pelaksanaan tradisi *ba’alua* ninik mamak di kanagarian Tiakar Payakumbuh Timur?.

Hasil dari penelitian ini : 1) makna dan manfaat tradisi *ba’alua* yaitu, menjalin hubungan silaturahmi antara ninik mamak kedua belah pihak untuk menyampaikan maksud dan tujuannya dalam hal manapiek bandua *maminang* dengan kata mufakat. 2) Pelaksanaan *ba’alua* yaitu, *pasambahan* duduk di *ateh* rumah, *siriah* dan *pinag*, *pasambahan* mendudukkan tamu, *alua pasambahan* makan dan minum, *alua pasambahan* hajat atau maksud, *alua pasambahan* mintak maaf dan *alua pasambahan* mintak izin pulang. 3) Pengaruh *baulua* terhadap fungsi sosial yang merupakan urusan kaum kerabat atau urusan berama serta pengaruh status ekonomi yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi adalah “ *lamak dek awak, katuju dek urang*” (kita suka orang pun suka) atau memiliki rasa *tenggang manenggang* (saling mengerti). 4) Tradisi *ba’alua* ini tergolong kepada *maslahah mursalah*, karena dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghadirkan mudarat dari manusia secara utuh.

Permasalahan yang disajikan dalam skripsi dan artikel di atas berbeda dengan apa yang penulis sajikan dalam permasalahan penelitian ini, yang mana penelitian ini membahas tentang “*Otoritas Ninik Mamak Dalam*

Penyelenggaraan Walimatul 'Urs Perspektif Masalah Di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman" bahwa otoritas batasan waktu pelaksanaan *walimatul 'urs* tersebut sudah ada sejak dulu, oleh pemuka-pemuka adat terdahulu. Beda penelitian ini dengan penelitian yang telah ada yaitu tempat penelitian, objek penelitian, dan mengenai sanksi yang diberikan dalam kasus ini juga berbeda dengan apa yang disajikan dalam skripsi-skripsi dan jurnal diatas, jadi penulis lebih berfokus pada otoritas Ninik Mamak dalam membatasi durasi waktu pelaksanaan *walimah* tersebut.

1.7 Kerangka Teori

Studi ini membahas tentang Otoritas Ninik Mamak Dalam Penyelenggaraan *Walimatul 'urs* Perspektif *masalah* Seperti yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah bahwa ada peraturan perbatasan waktu dalam peraturan Ninik Mamak di Kanagarian Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman. Untuk memahami persoalan tersebut maka teori-teori yang digunakan adalah mengenai otoritas ninik mamak dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* menurut perspektif *masalah*.

1.7.1 Otoritas Ninik Mamak

Untuk memahami keberadaan otoritas Ninik Mamak dalam penyelenggaraan *walimatul 'urs* maka dalam hal ini penulis menggunakan salah satu teori dalam studi sosiologi yaitu teori otoritas. Menurut KBBI (Kamus besar bahasa indonesia) kata otoritas (oto-ri-tas) yaitu kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para penjabatnya menjalankan fungsinya, kewenangan ini merupakan bagian dari hubungan kekuasaan dan mengandung unsur pemerintah dan unsur pengendalian. Otoritas adalah akal rasional, tradisi atau kepercayaan dan karisma dari seseorang tetapi dengan pemikiran itu dia benar-benar mengubah cara berfikir pribadinya sendiri. (Zaky, 2021). Maka

aspek inilah yang menjadi pengagan analisis penulis dalam otoritas Ninik Mamak.

1.7.2 *Maslahah*

1. Definisi *Maslahah*

Maslahah, secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan katasalah, yaitu "mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islah* yang berarti "mencari kebaikan" tak jarang kata *maslahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti "hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*.

Dalam konteks kajian ilmu *ushul al-fiqh*, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti "berbagai manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut. *maslahah* merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama *ushul* dalam menetapkan hukum *istinbat* yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung (Salma, 2016).

Menurut Imam al-Ghazali tentang *maslahah* adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama *ushul* yang lainnya. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan *mudarat* merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud

oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upayaelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat dan menolaknya disebut *maslahah*. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *maslahah* menurut Imam al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *maslahah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *maslahah* (Asiah Nur, 2020).

Adapun Macam-Macam *Maslahah* adalah:

- a. *Maslahah Mu'tabarah* yaitu kepentingan-kepentingan/kebaikan yang diakui oleh syara' seperti melindungi agama, jiwa/kehidupan, akal, keluarga/kehormatan, dan harta. Misalnya, berjihad untuk melindungi agama, hukuman qisas untuk melindungi jiwa, larangan minum minuman keras untuk melindungi kemampuan otak, hukuman bagi perzinahan untuk melindungi kehormatan, hukuman bagi pencuri untuk melindungi kekayaan.
- b. *Maslahah Mursalah* yaitu kepentingan-kepentingan/kebaikan yang tidak terbatas tidak ada ketentuannya. Misalnya, Umar bin al-Khattab pernah memberikan putusan talak/cerai bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya lebih dari empat tahun. Putusan ini diambil untuk menjaga ke-*maslahah* sang isteri dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan meskipun belum ada kepastian tentang kematian suaminya (Imran. 2012).

- c. *Maslahah Daruriyah* adalah kemaslahatan yang eksistensinya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip (*al maqasid al-shari'ah*) adalah *maslahah* dalam tingkat *daruri*. Diantara lima prinsip itu adalah: *hifd al din* (memelihara agama), *hifd al nafs* (memelihara jiwa), *hifd al 'aql* (memelihara akal), *hifd al nasl* (memelihara ketuunan) dan *hifd al mal* (memelihara harta). *maslahah* ini adalah suatu hal yang urgen bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirah. Apabila *maslahah* ini tidak terwujud, maka akan muncul kerusakan yang nyata, ketimpangan, tidak tercapainya kebahagiaan akhirat bahkan melahirkan siksa.
- d. *Maslahah Hajiyyah* adalah kemaslahatan menyangkut kebutuhan hidup akan tetapi tidak sampai pada tingkat *daruri*. Bentuk kemaslahatan yang dicapai tidak secara langsung berimplikasi pada 5 kebutuhan pokok (*al-maqasid al-shari'ah*) akan tetapi secara tidak langsung dapat menyebabkan kerusakan yang sampai pada *derajat daruri*. Kemaslahatan ini dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan, artinya ketika kemaslahatan ini tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dan kesulitan yang tidak sampai mengakibatkan bahaya bagi manusia itu sendiri
- e. *Maslahah Tasiniyah* merupakan kemaslahatan yang menyangkut kebutuhan hidup manusia yang tidak sampai pada *derajat daruri* dan *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *maslahah* dalam bentuk tahsini juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok akan tetapi derajatnya tidak dekat seperti haji (Cholid, 2017).

1.7.3 Budaya Minangkabau

Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia. Minangkabau entnis yang menjunjung tinggi nilai adat istiadat dan budaya sampai saat ini (D. P. Sari 2024). Orang Minang sebagian besar menempati wilayah di Indonesia lebih tepatnya yaitu, di provinsi Sumatra barat (YUNITA 2021).

1.7.3.1 Sejarah Minangkabau

Minangkabau merupakan salah satu suku atau etnis yang ada di di Indonesia. Suku Minangkabau terletak di provinsi Sumatra barat yang di kelilingi oleh gunung Merapi, gunung sago dan gunung singgalang. Nama Minangkabau berasal dari sebuah sejarah kedatangan pasukan enggang yang hendak menyerang kerajaan pagaruyuang yang saat itu di pimpin oleh Datuak yang bernama Datuak Katumanguangan dan Datuak Parapatih Nan Sabatang. Untuk mengatasi penyerangan dari pasukan Enggang, lalu di buatkanlah sebuah taktik dengan cara diadakan sebuah pertandingan adu kerbau. Kerbau yang digunakan oleh pasukan enggang pada waktu itu ialah kerbau yang sangat besar, namun masyarakat minang kala itu menggunakan anak kerbau yang baru beberapa hari lepas dari susu'an induknya. Hal ini dilakukan sesuai dengan nasehat yang di berikan oleh *Cati bilang pandai* (orang pandai bicara). Hidung anak kerbau itu di pasangkan besi. pada saat pertandingan, anak kerbau yang baru lepas dari susuan induknya berlari mengejar kerbau yang besar, ia mengira bahwa kerbau yang besar dari pasukan Enggang itu adalah induknya. Sehingga perut dari kerbau yang besar itu, tertusuk dan terluka akibat besi yang di pasangkan pada hidung anak kerbau. Hasil dari pertandingan itu dimenangkan oleh kerjaaan pagaruyung. Dari kemenangan pertandingan itu masyarakat menyebutnya dengan istilah "*manang kabau*" atau (menang kerbau) (Ibnu Amin 2022) yang lambat laun berubah penyebutannya menjadi "Minangkabau".

Selain nilai sejarah atau asal muasal dari penamaan, budaya atau adat Minangkabau juga dikenal sebagai pemerintahan tradisonal (D. P. Sari 2024).

1.7.3.2 Nagari

Minangkabau memiliki sistem pemerintahan tradisional yang khas. Nagari adalah salah satu bentuk pemerintahan tradisional di Indonesia yang berlandaskan pada komunitas masyarakat adat di Minangkabau. Secara mandiri, Nagari memiliki pemerintahan yang berlandaskan pada sistem komunitas. Nagari sendiri terdiri dari jorong atau yang di Indonesia dikenal sebagai RT, yang merupakan komponen dari entitas matrilineal yang menerapkan kepemimpinan melalui elemen adat, dan dalam pelaksanaan pemerintahannya, Nagari berlandaskan pada ajaran agama Islam yang menjadi panduan masyarakat dalam menjalani kehidupan.

Adapun syarat-syarat terbentuknya suatu Nagari di Minangkabau adaalah sebagai berikut:

Pertama *Taratak*, taratak adalah sebuah lokasi yang umumnya berupa wilayah tempat tinggal masyarakat Nagari untuk melaksanakan aktivitas pertanian atau sawah secara kolektif. Taratak ini posisinya cukup jauh dari Nagari. Taratak sering digunakan oleh orang-orang sebagai lokasi yang baik untuk kegiatan bertani. Walaupun posisi taratak jauh dari nagari, taratak tetap memiliki hubungan dengan nagari.

Kedua *Dusun*, dusun adalah evolusi dari taratak, yang terjadi karena bertambahnya jumlah populasi penduduk yang tinggal di taratak. Di lokasi yang sama dahulu hanya berfungsi sebagai tempat mencari nafkah, kemudian di dusun tersebut didirikan sebuah bangunan untuk ibadah dalam bentuk mushola. Namun, saat ibadah jum'at, masyarakat di dusun tetap menuju nagari. Di sini dapat dipahami bahwa, dusun sama seperti taratak yaitu, masih memiliki hubungan dengan Nagari.

Ketiga *Koto*, Koto merupakan pengembangan dari wilayah dusun. Karena pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan dusun meningkat, maka diperlukan perluasan area dan wilayah. Perluasan kawasan dan wilayah dari dusun ini disebut koto. Di daerah *koto*, penduduk telah diberikan izin untuk

membangun masjid dan tidak perlu lagi pergi beribadah jum'at ke daerah Nagari.

Keempat *Nagari*, Nagari adalah hasil dari pengembangan daerah dusun yang berubah menjadi koto. Namun, evolusi dari koto menjadi Nagari harus disertai dan melibatkan suatu kelompok geonologis yang selevel. Dengan kata lain, pembentukan daerah Nagari yang akan dibentuk harus terdiri dari minimal lebih dari 3 kelompok etnis/suku. Setelah syarat-syarat dalam tiga tahap sebelumnya (*taratak, dusun, dan koto*) terpenuhi, baru kemudian nagari tersebut disahkan berdirinya. Selanjutnya, nagari yang telah didirikan ini tidak lagi terikat pada Nagari asal yang sebelumnya. Karena, Nagari yang baru dibentuk ini telah secara resmi diakui dan sama seperti Nagari lainnya (Saputra 2024).

Dalam ungkapan adat berbunyi : "*Nagari nan baampek suku, babalai, bamusasjiak, batapian dan bapandan pakuburan*" (yulia 2021).

1.7.3.3 Kehidupan Masyarakat

Ciri khas dari sistem kekerabatan masyarakat Minang mengadopsi sistem matrilineal, yang mana kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan ibu. Dalam konteks ini, wanita yang melahirkan menjadi fokus utama dalam garis keturunan dan pemilik hak penggunaan atas warisan. Dalam hal harta warisan dibagi menjadi 2, yaitu warisan tinggi (keluarga kaum/suku) dan warisan rendah yang sering disebut harta dari pencaharian (Natin 2008).

berdasarkan sistem matrilineal, rumah, ladang, hasil panen sawah, dan lainnya merupakan kepemilikan perempuan. Dalam konteks ini, peran seorang ibu di Minangkabau sangat signifikan sejak seorang anak masih kecil di bawah asuhan ibunya dan saudara seibu hingga dewasa, sehingga setiap anggota rumah gadang adalah keluarga dan merupakan suatu kelompok yang memiliki kepentingan yang sama terhadap lingkungan luar, yaitu, dari orang dan rumah gadang lainnya.

Rumah di Minangkabau terdiri dari bangunan yang mirip rumah tinggal pada umumnya, ada juga rumah adat Minangkabau yang dikenal sebagai rumah gadang dengan ciri khas atap berbentuk menyerupai tanduk kerbau dan dilapisi ijuk, meskipun saat ini terdapat juga rumah gadang dengan atap yang terbuat dari seng. Rumah gadang tersebut ada yang memiliki beranjung dan ada juga yang tanpa beranjung. Namun begitu, jumlah kamar di rumah gadang biasanya adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, terdapat rumah gadang yang berbentuk panggung karena lantainya tinggi dari tanah. Itulah wujud dari rumah gadang di Minangkabau. Namun, rumah gadang di Minangkabau saat ini tidak sebanyak dulu karena masyarakat Minang kini lebih mengutamakan pembangunan rumah yang mirip perumahan yang umum di Indonesia (Faslah 2020).

Dahulu, berdasarkan kehidupan tradisional masyarakat di Minangkabau Ketika anak laki-laki beranjak dewasa dimulai dilakukan pemisahan antara pemuda dan gadis. Bagi anak laki-laki tidak dibenarkan lagi tidur di rumah gadang, ia dengan teman seumurannya akan tidur di surau (mushola atau masjid). Dalam hal ini, proses sosialisasi terjalin sesama pemuda tidak hanya di surau. Akan tetapi, juga terhadap anggota keluarga laki-laki sekaum.

Di *surau* merupakan tempat belajar mengaji, belajar adat-istiadat, mendengar kisah-kisah lama yang berdasarkan dari “tambo” alam Minang, belajar ilmu bela diri atau silek dan lain-lain. Selanjutnya, Pendidikan untuk anak perempuan biasanya terbatas pekerjaan ringan dalam lingkungan rumah gadang saja, proses Pendidikan lebih banyak diarahkan ketika persiapan menempuh jenjang perkawinan, dan untuk interaksi dengan dunia luar sedikit sekali.

Dalam tambo disebutkan:

Karajo rang padusi sabateh nan ringan-ringan, nan mudah- mudah, nan aluih-aluih, manjaik jo manarawang, ka dapua masak-mamasak, manyusun paraboik rumah. kok ka sawah batanam jo manyiang, jangga bana dek padusi. baitupun mamilih profesi yang paliang cocok jadi guru, bidan elok salon pun buliah. tapi paralu ekstra hati-hati nak, kalau manjadi sekretari ataupun artis, konon pulo pramugari, gawat paik..gawat (Morelent et al. 2021).

Diminangkabau, ayah merupakan orang sumando di dalam kaum istrinya, artinya tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam keluarga istri termasuk kepada anak-anak. Hal ini dikatakan dalam pepatah adat Minang:

“sedalam-dalam paya, salingo dado itiak, saeolok-elok urang sumando sahinggo pintu biliak”

Artinya: *“sedalam-dalam paya, sehingga dada itik, sebaik-baik orang sumando sehingga pintu bilik/kamar”*

Selain itu, di Minangkabau sumando di ibaratkan sebagai *“abu diateh tanggua”* bila diartikan seperti *“abu diatas tungku”*, datang angin beterbangan. Hal ini menjelaskan bahwa, kedudukannya sangat lemah di keluarga istri hal ini merupakan aturan adat atau norma-norma yang berlaku setelah perkawinan berlangsung suami tinggal di keluarga istrinya.

Adapun adat Minangkabau terkait dengan kegiatan sehari-hari masyarakat Minang diinterpretasikan melalui pepatah adat:

*“Sawah diagiah bapamatang,
ladang diagiah bamintalah,
nak jaleh babedo tapuang jo sadah,
nak babikeh minyak jo aia,
nak balain kundua jo labu”*

Pepatah ini menunjukkan bahwa struktur adat Minangkabau mengendalikan seluruh aspek kehidupan, bahkan hal-hal kecil sekalipun seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, dan lainnya (Ibnu Amin 2022).

1.7.3.4 Konsepsi dan sejarah adat

a.) Sebelum masuk agama Islam di Minang

Masyarakat Minangkabau secara umum menganggap lareh sebagai sinonim dari adat, sehingga dalam analisis lebih lanjut dalam konteks literatur juga terdapat ungkapan adat koto piliang atau bodi caniago. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa adat Minangkabau dikembangkan dan dirancang oleh dua tokoh, yaitu datuak katamangguangan dan datuak parpatih nan sabatang. Kedua tokoh ini tidak hanya mewarisi satu jenis adat, melainkan dua jenis adat yang berbeda. Datuak katamangguangan mewariskan adat

Koto Piliang dan Datuak parpatih mewarisi adat Bodi caniago. Dalam konteks ini, kelarasan diartikan sebagai metode diskusi bersama. Proses pengambilan keputusan secara musyawarah (kemufakatan) sangat khas, yakni berdasar pada proses yang dilakukan melalui perwakilan dan musyawarah. Hasil dari pertemuan ini memperoleh pengakuan (keabsahan/kekuatan) untuk dijadikan hukum. Sebab, dalam proses musyawarah ini berdasarkan "*Adaiak basandia alua jo patui', alua jo patui' basandia bana, bana badiri surangnyo*" yang jika diinterpretasikan, keputusan atau peraturan yang ditetapkan dapat diterima dan dianggap logis.

Jika melihat lagi sejarah, Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago bukanlah sistem pemerintahan yang awal. Sebelum kedua kelarasan ini muncul dengan filosofi, konsep, dan tata pelaksanaan adat, Minangkabau telah memiliki sistem adat yang berpusat di Pariangan, yang dianggap sebagai nagari tertua di Minangkabau. Sistem adat di Pariangan kemudian berevolusi menjadi suatu sistem moderat yang disebut Lareh nan Panjang yang didirikan oleh Datuk Suri Nan Banego-nego (juga dikenal sebagai Datuk Sakelab Dunia Nan Banego-nego). Meskipun dalam tambo Datuk Surinan Banego-nego disebut lebih muda dari Datuak Katumanggungan serta Datuak Parpatiah nan Sabatang, kedatangannya dengan sistem Lareh nan Panjang menunjukkan sikap taat terhadap Adat Nan Sabatang Panjang sebagai tempat kembali bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan adat. Di waktu-waktu selanjutnya, Lareh Nan Panjang dipimpin oleh Datuk Bandaro Kayo yang berpusat di Pariangan Padang Panjang. Di tengah pengaruh kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago, Lareh nan Panjang muncul sebagai tempat asal (kembali) adat Minangkabau yang berlaku secara universal (adat sabatang panjang). Tugasnya adalah sebagai pendamai jika terjadi sengketa antara kelarasan Koto Piliang dan Bodi Caniago. Sistem pemerintahan ini dalam pepatah adat dikatakan "*pisang sikalek-kalek utan, pisang timbatu nan bagatah, Bodi Caniago bukan, Koto Piliang antah*" (Bukan sistem Koto Piliang, dan bukan juga sistem Bodi Caniago). Berdasarkan aspek sejarah perkembangan sistem

pemerintahan adat, sesungguhnya struktur adat Minangkabau terbagi menjadi dua, yaitu Lareh Nan Panjang dan Lareh Nan Bunta.

Lareh nan Panjang masih mempertahankan nama aslinya, sedangkan Lareh nan Bunta dibagi menjadi dua, yaitu Lareh Koto Piliang dan Bodi Caniago. Namun, dalam penerapan hukum adat di daerah kebudayaan Minangkabau, umumnya dikenal dua sistem adat yaitu Koto Piliang dan Bodi Caniago. Kedua sistem (kelarasan) Koto Piliang dan Bodi Caniago ini adalah dua sistem yang saling mengisi dan memperkuat. Ini sejalan dengan bagaimana sejarah terbentuknya kedua kelarasan tersebut.

Ciri pemerintahan adat Kelarasan Koto Piliang dapat dimengerti dari pernyataan nan barajo ka daulat (yang beraja ke daulat). Kelarasan Koto Piliang lebih bersifat otokratis dan konservatif. Sistem adat Koto Piliang terletak di wilayah Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar saat ini. Sungai Tarab dalam tambo diakui sebagai lokasi kedudukan salah satu dari Basa Ampek Balai (Empat Menteri Utama) pemerintahan kerajaan Pagaruyuang. Berdasarkan sistem pemerintahan Koto Piliang, posisi penghulu berjenjang sesuai dengan wewenangnya yang bersifat vertikal, sesuai dengan pepatah adat *bajanjang naiak batanggo turun* (naik bertingkat, turun bertangga). Penggantian penghulu hanya bisa dilakukan jika penghulu tersebut telah meninggal dunia. Hal ini tercantum dalam kredo suksesi penghulu yang berbunyi *patah tumbuh hilang berganti* (patah tumbuh hilang berganti). Akan tetapi, dalam proses pengambilan keputusan, Koto Piliang tetap menerapkan prinsip musyawarah yang dilakukan secara bertahap. Struktur kerapatan terendah tetap memiliki kesempatan untuk berunding, tetapi keputusan dan pengesahan berada pada kerapatan tertinggi yang disebut *pucuak bulek*, di mana keputusannya dianggap final (bulat dan tidak berpucuk/tak bersegi). Karena tingkatan kerapatan ini, sistem Koto Piliang juga disebut dengan kelarasan yang mengadopsi prinsip *manitiak dari ateh*. Hal ini diungkapkan dalam pepatah adat: *"titiak dari ateh, turun dari tanggo, tabujua lalu tabalintang patah, kato surang gadang sagalo iyo, ikan gadang dalam laui,*

ikan juo makanannyo, nan mailia dipalik, nan manitiak ditampung." Dari pandangan bentuk balai rapatnya, tampak adanya bagian lantai yang lebih tinggi dibandingkan dengan bagian lainnya. Ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksamaan posisi penghulu dalam kepadatan. Balai kerapatan Koto Piliang dikenal dengan nama *balai-balai balabuah gajah*, sebab bagian tengah balai tersebut dirancang lebih rendah dan tampak terpisah dari bagian yang lebih tinggi. Area tengah dari lantai ini dikenal sebagai *Labuah Gajah* (jalan gajah). Prinsip ini juga termanifestasi dalam aspek arsitektur rumah gadang Koto Piliang. Di antara setiap sayap kanan dan kiri rumah gadang, terdapat sebuah ruang *anjuang* (anjung) yang berfungsi sebagai tempat pengantin bersanding atau lokasi penobatan kepala adat. Rumah Gadang Koto Piliang biasanya dikenal sebagai *Rumah Ba anjuang* (rumah beranjung)

Selanjutnya, Kelarasan Bodi Caniago yang digagas oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang yang berdasarkan pada musyawarah dan kesepakatan. Area pertama penyebaran sistem adat ini adalah daerah Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar. *Pucuk Bulek* (pucuk Bulat) kelarasan ini adalah *Datuak Bandaro Kuniang* yang bergelar Gajah *Gadang Patah Gadiang*, yang beroperasi di *Kubu Rajo Limo Kaum*. Informasi tentang ciri-ciri sistem adat kelarasan ini umum dalam ungkapan adat *tuah pangulu ka andiko, tuah kato ka mufakat*. Dalam ungkapan yang lebih jelas disebutkan: *putuih rundiang di sakato, rancak rundiang dipakati, dilahia alah samo nyato, dibatin samo dilihati, talatak suatu di tampeknyo, di dalam cupak jo gantang, di lingkuang barih jo balabeh, nan dimakan mungkin jo patuik, dalam kandungan adat jo pusako, adat Datuak Parpatiah Nan Sabatanng*. Sistem pemerintahan tradisional Bodi Caniago umumnya diterapkan oleh Nagari di daerah budaya Minangkabau. Di Negeri Sembilan dan sebagian Malaka, sistem ini dikenal juga sebagai adat Parpatiah. Di Negeri Sembilan Malaysia, sebagai contoh, adat Perpatih yang berlandaskan pada sistem adat Bodi Caniago mencakup lima pokok utama yaitu; asal usul serta sejarah adat Perpatih, sistem kepemimpinan, dan adat pernikahan. Pengelolaan aset dan sistem hukum pidana. Pelaksanaan sistem pemerintahan

Bodi Caniago ini tampak dari status penghulu, bentuk rumah gadang, dan balai adat kerapatan.

Menurut Kelarasan Bodi Caniago, posisi dan peran penghulu dalam adat adalah sejajar dan setara atau tidak berbeda. Kewenangan tersebut juga sepenuhnya ada pada kelompoknya masing-masing. Pernyataan ini tercermin dalam pepatah adat yang menyatakan *duduak samo randah, tagak samo tinggi* (duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi). Dalam proses pengambilan keputusan, digunakan prinsip musyawarah mufakat yang hasilnya bersifat final dan dapat segera diimplementasikan sesuai kebutuhan. Dalam kelarasan Bodi Caniago, musyawarah penghulu berfungsi sebagai forum untuk pengambilan keputusan tertinggi serta memiliki kekuatan sebagai *biang tambuak, kato putuih*. Di sisi bentuk balai rapatnya, tidak terlihat adanya lantai yang lebih tinggi dari bagian lainnya, yang mencerminkan kesetaraan derajat dan posisi penghulu dalam kerapatan, sebagai penerapan dari pernyataan adat "*duduk samo randah, tagak samo tinggi, atau pernyataan duduak sahamparan, tagak sapamatang*". Prinsip serupa juga dapat terlihat pada desain rumah gadang. Rumah Gadang Bodi Caniago sering dikenal sebagai rumah gadang. Bangunan tersebut tidak memiliki ujung atau serambi. Secara signifikan, kedua sistem adat tersebut sebenarnya berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang sama. Yang membedakannya hanya terletak pada penekanan dalam pelaksanaan dan prioritas pada hak asasi individu di satu sisi dan kepentingan publik di sisi lainnya.

Di Minangkabau "adat" jika diucapkan dengan lisan sebagai "*adaik*" yang memiliki arti sebagai aturan hidup orang Minangkabau yang berdasarkan garis kekerabatan dari ibu (matrelineal) yang mana telah ditetapkan oleh nenek moyang atau tokoh pendahulu di Minangkabau yaitu Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuak Katamangguangan. Dalam pemahaman tentang tambo disebut dengan istilah "*Adat lamo pusako usang*" (adat dan pusaka lama) yang merupakan warisan yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang orang Minangkabau. Dari ungkapan adat itu, makna turun-temurun di

perpadatkan lagi menjadi istilah “*pusako*”. Adapun pengertian adat lainnya menurut adat Minangkabau adalah segala hal yang berkaitan dengan hukum alam yang didalamnya merupakan kebiasaan-kebiasan (fenomena) yang biasa terjadi di alam. Segala yang terjadi di alam ini menumbuhkan inspirasi untuk penyusunan falsafah adat di Minangkabau. Falsafah adat ini dikenal oleh masyarakat Minangkabau dengan sebuah ungkapan “*Alam takambang menjadi guru*” (Alam yang membentang/terhampar menjadi guru).

Pengertian adat di Minangkabau juga meliputi struktur organisasi pemerintahan yang mengatur kehidupan dari anggota masyarakat yang biasa disebut dengan istilah anak kamanakan didalam Nagari. Selanjutnya, dilihat dari sistem pemerintahan tradisonal Minangkabau, adat Minangkabau mengenal ada dua macam dasar organisasi pemerintahan, yaitu organisasi yang berdasarkan kelompok kerabat *geneologis* (hubungan darah) menurut jalur ibu (matrelinieal) dan organisasi yang berdasarkan wilayah, yaitu nagari.

Dari hubungan kekerabatan, urutan organisasinya yaitu dari yang terbawah berupa *rumah tanggo*, *keluarga saparuik*, *kaum* dan *suku*. Selanjutnya, untuk organisasi nagari ialah kesatuan politik suku atau lebih tepatnya dapat disebut dengan suatu federasi suku yang membentuk wilayah/teritorial nagari.

Pada hakikatnya, *adaik* merupakan sesuatu kebiasaan, aturan-aturan, norma, tradisi, hubungan sosial dan tingkah laku di masyarakat (Muhammad 2022).

b.) Undang-undang di Minangkabau

Ada beberapa istilah yang sering dipakai oleh literatur Minangkabau untuk memberitahu pembagian adat di Minangkabau. Ada yang menyebutnya sebagai kategori, ada yang menyebutnya bahwa adat di Minangkabau itu tunggal (satu) akan tetapi mempunyai 4 isi bagian. Meskipun ada perbedaan dalam penyebutan akan tetapi penyebutan dalam keempat adat yang dimaksud tidaklah terlalu banyak perbedaan mendasar.

keempat adat itu dikenal dengan istilah (*hukum nan ampek*) yaitu, *adat nan sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat dan adat istiadat dan adat nan sabana adat* (adat sebenarnya) (ADITYA ARIFFANDA 2022) (Afifa Rifki et al. 2024).

Di samping itu, terdapat pula berbagai macam formula adat yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, seperti Undang-undang yang empat, hukum yang ampek, dan sejumlah undang-undang adat lainnya sebagai berikut :

1. Undang-undang yang Empat

Yang dimaksud dengan Undang-Undang yang empat itu adalah:

1. Undang-undang luhak dan rantau
2. Undang-undang Nagari
3. Undang-undang dalam Nagari
4. Undang-undang yang dua puluh

A. undang-undang luhak dan rantau

Hukum luhak dan rantau adalah peraturan adat yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab dan kekuasaan seorang penghulu serta raja di daerah mereka masing-masing. Atau dalam pepatah adat Minangkabau, istilah yang digunakan adalah "*Luhak nan bapanghulu, dan rantau nan baraja*". Istilah itu berarti, bahwa di tengah nagari yang terletak di kawasan luhak, kekuasaan dipegang oleh seorang penghulu. Sedangkan di wilayah perantauan, kekuasaan dipegang oleh seorang raja. Penempatan istilah pada luhak dan rantau dalam istilah Minangkabau mencerminkan semua area yang dihuni oleh suku etnis Minangkabau itu sendiri. Karena secara umum, kawasan daerah Minangkabau terbagi menjadi dua bagian yaitu, luhak dan rantau. Luhak adalah tempat asal Minangkabau yang berlokasi di sekitar Gunung Merapi, (tiga luhak) atau kawasan Luhak Agam, Luhak Lima Puluh Kota, dan Luhak Tanah Datar. Istilah luhak dalam konteks administrasi dapat disamakan dengan istilah Kabupaten.

Dalam setiap luhak terkandung empat suku yang beragam, walaupun terdapat perbedaan suku. Walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, pucuk kepemimpinan tetap dipegang oleh satu penghulu yang memiliki pangkat andiko atau yang akrab dikenal dengan sebutan Datuk. Di dalam luhak itu, penghululah yang menguasai untuk mengatur masyarakatnya. dan menyelesaikan permasalahan jika di tengah-tengah masyarakatnya muncul kendala. Pemimpin dalam kebudayaan tradisional Minangkabau dapat disamakan dengan istilah berikut:

Pohon besar di tengah ladang

Tempat berlindung dari panas

Tempat berteduh dari hujan

Akar sebagai tempat bersila

Batang sebagai tempat bersandar

Pergi untuk bertanya

Pulang sebagai tempat informasi

Penghulu yang ada di luhak selain memiliki tugas untuk memimpin, juga diberi tanggung jawab sebagai pembina anak kemenakan. Atau dikenal sebagai tugas kepamongan, yaitu untuk menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi di antara kemenakan dan juga kelompok yang dipimpinnya. Sementara itu, di dalam Nagari, seorang Datuk memiliki tanggung jawab dan posisi setaraf dengan dewan Nagari dan dewan hakim di dalam nagari.

B. Undang-undang Nagari

Undang-undang Nagari adalah peraturan yang mengatur warga yang terdapat di dalam suatu daerah. Di dalam peraturan Nagari juga terdapat muatan mengenai aturan dasar serta syarat-syarat untuk mendirikan Nagari. Ketentuan untuk membangun sebuah Nagari dapat dilihat dari ungkapan yang ada dalam adat Minangkabau yang disusun dalam sajak pantun:

Anak gadis mengerat kuku

Dikerat dengan pisau seraut

Pengerat betung tuannya

Betung tua ambil kelantai

Nagari berempat suku

Dalam suku berbuah perut

Kampung mempunyai ketua

Rumah mempunyai tungganai

Hal itu menjelaskan empat poin utama. Pertama-tama, setiap Nagari mesti memiliki penduduk, yang merupakan satu kesatuan dalam masyarakat tersebut yang saling terkait secara genealogis atau suku. Sebuah nagari yang didirikan dianggap valid sebagai sebuah nagari jika di dalamnya terdapat empat kesatuan genealogis atau suku yang berbeda.

Kedua, setiap kelompok yang ada di dalam Nagari tersebut harus terdiri dari suku yang disebut "*persatuan paruik*". Paruik itu dapat dimaknai sebagai hubungan saudara yang terhubung dengan jalur keturunan ibu. Sementara itu, kelompok suku harus terdiri dari individu yang tinggal di rumah gadang. Dan dari perkembangan keturunan sang ibu yang tinggal di rumah gadang itu melahirkan keturunan. Keturunan dari ibu yang tinggal di rumah gadang itu merupakan satu kesatuan dengan garis keturunan yang serupa. Dalam tradisi Minangkabau, individu yang memiliki keturunan yang sama memperoleh hak yang setara terkait dengan harta, atau istilah lainnya harta warisan.

Ketiga, sebuah desa mesti memiliki pemimpin Desa dan yang keempat, Rumah bertiang. Yang dimaksud dengan rumah bertungganai adalah rumah gadang. Dan bagian atas kesatuan yang terdapat di dalam rumah gadang yang dikenal dengan paruik disebut sebagai tungganai.

Salah satu syarat berdirinya sebuah Nagari dalam suatu masyarakat Minangkabau. Mengenai syarat berdirinya atau proses berdirinya suatu nagari sudah dijelaskan pada poin 1.7.3 dan Adapun pepatah adat yang berbunyi :

Taratak mulo di buek

Sudah taratak manjadi dusun

Dusun manjadi koto

Koto bakambang manjadi nagari

C. Undang-undang dalam Nagari

Hukum yang berlaku di daerah, atau dikenal pula sebagai undang-undang isi nagari adalah suatu undang-undang yang mengandung ketentuan untuk mengatur masyarakat setempat. Isi undang-undang domestik ini mencakup peraturan undang-undang ekonomi, sipil dan beberapa aspek perdata. Terkait dengan undang-undang yang berhubungan dengan ekonomi, dapat dilihat dalam bunyi pepatah adat Minangkabau:

Sawah ladang bandar buatan

Yang lunak ditanami benih

Yang keras dijadikan ladang

Kerimba berbunga kayu

Kesungai berbunga pasir

Kelaut berbunga karang

Ketambang berbunga emas

Maksud dari keseluruhan tersebut adalah dari ungkapan yang disampaikan itu bisa dipahami sebagai suatu prinsip ekonomi dalam kehidupan. Dari ungkapan itu juga dapat terlihat bahwa kekayaan dan alam yang dimiliki oleh suku Minangkabau adalah harta yang mereka miliki. Dan semua sumber daya alam tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam ranah hukum dan keadilan, terdapat serta dalam peribahasa Minangkabau yang tercermin dalam pernyataan berikut:

Menghukum adil berkata benar

Sifat lurus dipegang teguh

Mengukur sama panjang

Membilai sama lebar

Mangati sama berat

Membagi sama banyak
Tiba di mata tidak dipicingkan
Tiba di dada tidak dibusungkan
Tiba diperut tidak dikempiskan

Pepatah ini mencerminkan akan keadilan dalam pelaksanaan hukum yang ada di dalam suku Minangkabau. Maksudnya, setiap orang yang melakukan kesalahan harus menghadapi penegakan hukum dengan semestinya.

D. Undang-undang *Nan Duo Puluah*

Terdiri dari dua puluh bab, yang selanjutnya digunakan oleh para aparat penegak hukum baik dalam mengadili maupun menentukan kasus kejahatan yang terjadi dalam suatu daerah. Delapan bab yang awal menguraikan daftar nama-nama kejahatan. Sementara itu, dua belas pasal berikutnya memuat nama-nama tuduhan serta dugaan tindakan kriminal.

Adapun satu dari delapan (Undang-undang salapan), adalah sebagai berikut :

Dago-dagi. Perbuatan yang menimbulkan kekacauan
Sumbang salah. Perbuatan tidak senonoh
Samun sekar. Perampokan
Maling curi. Pencurian
Tikam bunuh. Penyerangan dan pembunuhan
Lacung kicau. Penipuan
Upeh racun. Pemberian makanan yang beracun untuk membunuh
Siar kabar. Pembakaran rumah atau bangunan dengan disengaja

Sementara itu dua belas bab. Selanjutnya adalah bentuk hukum pidana formal yang di dalamnya menjelaskan mengenai pembuktian. Enam pasal termasuk yang disebut "*cemo*," yaitu pembuktian berdasarkan prasangka yang didasari oleh perasaan. *Cemo* dalam tradisi Minangkabau disebutkan dalam pepatah adat Minangkabau menyebutkan, "*Berjejak layaknya berkaki, berurih seperti sepasin, berbu bagai emacang, terngiang seperti kokok ayam anggang, lalu*

antah runtuh, anak raja ditimpanya tajam, tanduk cancang ranggah melengkung kening, terdorong jejak menurun, terukik jejak mendaki.”

enam pasal lainnya dikenal sebagai “Tuduh” yang berarti dugaan yang berlandaskan pada suatu bukti yang sangat kuat, dari satu argumen itu sudah memadai untuk mendakwa terhadap yang dituduh. Tuduhan tersebut dapat ditemukan dalam pepatah adat Minangkabau sebagai berikut (Saputra 2024):

Terikat terkebat

Tertanda terbukti

Terlelah terkejar

Bertunggul penebangan

Bersaksi berketerangan

Bertali boleh ditarik

Bertamuk boleh dijinjing

Adapun undang-undang adat yang menjelaskan mengenai 12 perkara yang harus di jauhi anak kemenakan di Minangkabau, 12 permasalahan tersebut dikenal dengan istilah *sumbang duo baleh* (Fitrisia 2024) (Immerly 2017) (Morelent et al. 2021):

Sumbang duduak, sumbang togak, sumbang jalan, sumbang kato, sumbang coliak, sumbang makan, sumbang pakai, sumbang korojo, sumbang tanyo, sumbang jawek, sumbang bogaua, dan sumbang kurenah.

2. Hukum *Nan Ampek*

Kekayaan budaya dan tradisi yang ada di dalam suku Minangkabau juga tampak dengan berbagai macam peraturan dan hukum adat. Selain memiliki empat Undang-undang yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula sejumlah formula hukum yang dikenal sebagai hukum *nan ampek*. Hukum yang empat dan undang-undang *nan ampek* yang ada dalam tradisi adat Minangkabau pastinya berbeda, keduanya memiliki perbedaan. Namun jika dilihat dari sudut status hukum dan kedudukan legalnya, kedua hukum adat yang memiliki posisi yang sangat kuat dalam mengelola sistem kehidupan

berinteraksi dalam komunitas masyarakat tanah Minangkabau. Hukum nan ampek tersebut terbagi menjadi empat jenis hukum adat, jika dianalisis dari segi sistematika hukumnya, maka dapat dilihat melalui empat pembagian atau empat macam adat (Natin 2008) (Pratiwi et al. 2024) (Putri and Yunaldi 2024):

- a. Adat sabana adat
- b. Adat nan diadatkan
- c. Adat nan tradat
- d. Adat istiadat

a. Adat nan sabana adat

Adat di sabana adalah adat yang berlaku. Semua norma-norma adat yang mencakup ketentuan-ketentuan yang ada di alam atau dalam pepatah petiti Minangkabau dikenal dengan istilah alam takambang atau sunnatullah. Pendapat lain menyatakan bahwa adat sabana adat merupakan adat Minangkabau yang tidak bisa digantikan atau mengalami perubahan. Adat ini didasari dengan sebuah ungkapan pepatah "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (Siadio and Yenti 2023) tradisi ini perlu dijaga dengan baik karena selain sudah menjadi kebiasaan, juga menjadi cara pandang hidup masyarakat Minangkabau. Dari peristiwa dan kejadian alam yang terjadi kemudian ditafsirkan dalam pengalaman yang mendalam, sehingga semboyan alam takambang atau alam sebagai guru sangat terlihat jelas dalam adat masyarakat Minangkabau. Itu tampak seperti pernyataan pepatah Minangkabau, yang hingga saat ini masih sering terdengar dan banyak diucapkan oleh banyak orang.

Panakiek pisau sarawik

Ambiek galah batang lintabuang

Silodang ambiak kaniru

Nansatitiek jadikan lawik

Nansakapa jadikan gunuang

Alam takambang jadikan guru

(A. M. Sari, Syeilendra, and Hidayat 2023)

Dalam pandangan yang dikatakan bahwa adat yang sabana tersebut sesungguhnya merupakan hukum adat yang bersumber dari ayat-ayat Allah. Baik firman yang berasal dari ayat-ayat Allah yang terungkap maupun yang terkandung. Ayat-ayat yang tercantum adalah ayat-ayat yang secara langsung terdapat di dalam Al-Qur'an. Sementara itu, ayat-ayat yang tersirat merupakan firman-firman Allah yang terdapat di jagat raya, termasuk ke dalamnya Sunnatullah dan peraturan-peraturan hukum alam. Sebagai akibatnya, adat nan sabana adat ini berfungsi sebagai dasar utama dalam adat Minangkabau. Dari sini juga muncul pernyataan ungkapan adat:

“adat basandi syarak, sayarak basandi Kitabullah. Sayarak mangato adat mamakai” (Ibnu Amin 2022).

b. Adat nan diadatkan

Di wilayah Minangkabau terdapat juga adat yang disebut adat nan diadatkan dan adat nan teradat. Adat yang diadatkan ialah norma, pedoman, dan ketentuan. hukum kebiasaan Minangkabau yang ditentukan berdasarkan kesepakatan oleh para penghulu dan orang-orang terpelajar. Hukum adat yang diakui merupakan hasil dari kesepakatan yang dicapai oleh para ahli dalam pengelolaan tatanan alam Minangkabau, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih nan sabatang.

Menurut masyarakat Minangkabau, adat yang dikenal sebagai adat nan diadatkan juga bersifat kekal dan tidak dapat berubah. Berdasarkan pandangan itu, pandangan lain juga menyatakan bahwa adat nan diadatkan adalah hukum adat yang dirancang oleh nenek moyang dengan mempertimbangkan keadaan dan membandingkannya dengan lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa alam yang berkembang menjadi pengajar. Dari berbagai pandangan yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dimengerti bahwa adat nan taradat adalah sekumpulan

norma yang dirumuskan oleh leluhur masyarakat Minangkabau atau Datuak Parpatih Nan Sabatang dan Datuk Katumanggungan. Kebiasaan itu tergambar dalam pepatah Minangkabau seperti yang tertera di bawah ini:

1. Dalam mufakat

Bulek aiah kapambuluah

Bulek kato kamufakat

Saciok bak ayam

Sadancıang bak basi

Bulek baru digolongkan

Pipiah baru dilayangkan

2. Kehidupan dalam masyarakat

Barek samo dipikua

Ringan samo dijinjiang

Na nelok bahimbauan

Sakik disilau

Mati dijanguak

3. Memimpin masyarakat

Kamanakan barajo kamamak

Mamak barajo kepanghulu

Penghulu barajo kamufakat

Mufakat barajo kanan bana

Bana badiri sandirinyo

Nan dimakan alua jo patuik

c. Adat nan tradat

Adat yang diatur adalah kebiasaan dari perilaku yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau melalui generasi ke generasi. Kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi kebiasaan sering kali dirasakan kurang baik jika ditinggalkan, sehingga muncul seperti sebuah tradisi yang sudah ada. Contohnya, di masyarakat Minangkabau sudah umum untuk mengenakan pakaian berwarna hitam ketika ada sanak saudara yang meninggal dan saat menyambut kedatangan tamu-tamu terhormat. Adat yang terdapat ini adalah aturan-aturan hukum adat yang disepakati dan disukai oleh masyarakat Minangkabau. Penyusunan adat dalam adat nan taradat ini dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh penghulu dan niniak mamak di setiap Nagari di daerah tanah Minangkabau. Oleh karena itu, pengaturan adat nan taradat perlu disesuaikan dengan setiap Nagari. Karena tidak semua Nagari perlu memiliki keselarasan adat yang sama pada setiap Nagarinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dimengerti bahwa hukum adat nan taradat tidak harus memiliki pola adat nan taradat yang serupa antara satu Nagari dengan Nagari lainnya, sesuai dengan pepatah adat yang berbunyi:

"Lain lubuak lain ikannyo, Lain padang lain ilalangnyo, Lain Nagari lain adatnyo".

d. Adat istiadat

Adat istiadat adalah suatu tradisi yang muncul dari kebiasaan yang dilakukan oleh manusia, kebiasaan tersebut umumnya bersifat supranatural dan mencakup nilai-nilai budaya, tradisi, hukum serta peraturan-peraturan. Kebudayaan yang ada di dalam suatu kelompok atau suku umumnya merupakan warisan dari nenek moyang dan leluhur, dari kebudayaan tersebut lalu disusun menjadi suatu sistem peraturan hukum atau yang dikenal dengan adat istiadat. Masing-masing suku bangsa tentunya memiliki warisan adat yang hingga kini masih terpelihara, meskipun tidak semua tradisi tersebut

relevan lagi untuk diterapkan dalam kehidupan modern seperti sekarang. Ruang lingkup tradisi adat yang ada di setiap suku menjadi hal penting untuk diperhatikan agar kita dapat memahami tradisi yang terdapat di masing-masing suku yang ada di Indonesia. Hal ini juga berlaku untuk suku yang ada di minangkabau. Dalam artian khusus dari adat istiadat yaitu merupakan sebuah tradisi atau suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dari zaman nenek moyang mereka terdahulu dan di lakukan secara turun temurun dari generasi ke generasi, dan juga tidak bertentangan dengan adat nan sabana adat dan adan nan diadatkan.

Misalnya, contoh dari adat tersebut tradisi yang ada dalam suku Minangkabau meliputi ritual penyambutan tamu, pidato adat, serta beragam jenis kegiatan sosial lainnya. Dalam pengertian yang lebih sederhana, tradisi tersebut merupakan suatu kebiasaan yang disukai oleh masyarakat Minangkabau selagi kebiasaan itu tidak bertentangan dengan hukum adat dan peraturan adat lainnya.

Dari ke-empat macam adat istiadat Minangkabau seperti yang diuraikan di atas, jika dilihat dari sifatnya terbagi lagi kepada dua macam. Yakni, adat nan babuhua mati dan adat nan babuhua santak.

Adapun adat nan babuhua mati adalah adat yang tidak boleh dirubah . Adat tersebut yaitu :

1. Adat nan sabana adat
2. Dan adat nan diadatkan

Kedua dari adat ini merupakan sebuah hukum yang besar bagi tradisi masyarakat di Minangkabau. Sehingga kedua adat tersebut tidak boleh diubah. Sebagaimana yang tertuang dalam pepatah petiti, "*Ndak lakang dek paneh, Ndak lapuak dek hujan*" (Pratiwi et al. 2024). Artinya adalah (tidak pudar karena waktu, tidak membusuk karena hujan terkikis setelah logam dan dicuci setelah terkena air). Ungkapan itu menandakan bahwa kedua tradisi tersebut perlu dilestarikan dengan baik dan tidak boleh digantikan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan adat nan babuhua santak merupakan adat yang dapat diubah atau disebut dalam pepatah "*Adat salingka nagari*" (Elimartati 2017) dan diganti melalui proses musyawarah. Adat yang dimaksud yaitu :

1. Adat nan taradat
2. Dan adat istiadat

Kedua tradisi tersebut (adat nan taradat dan adat istiadat) dapat diubah atau diganti melalui proses musyawarah mufakat. Hal itu diizinkan karena posisi kedua adat tersebut tidak dianggap sebagai adat yang fundamental dalam adat Minangkabau, sama seperti adat yang tidak boleh diubah dengan cara apa pun, atau dengan istilah lain disebut adat nan babuhua mati seperti yang telah dijelaskan sebelumnya (Saputra 2024).

c.) Integrasi adat dan agama : *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*

Minangkabau memiliki prinsip yang dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan sosial, yaitu alam takambang sebagai pengajar. Falsafah *alam takambang jadi guru* secara tekstual berarti manusia bisa belajar dari alam yang luas, tetapi secara umum peribahasa itu bermakna bahwa masyarakat Minangkabau perlu mengadopsi nilai-nilai dari alam sebagai sumber pengetahuan yang tak akan pernah habis. Alam menyediakan nilai dan pengetahuan untuk membimbing manusia dalam menjalani hidup. Dalam filosofi Minangkabau, *Alam Takambang Jadi Guru* mengandung dua makna, yaitu belajar bertanggung jawab seumur hidup dan alam beserta isinya dianggap sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT.

Alam takambang jadi guru, yang merupakan pandangan hidup masyarakat Minangkabau, diwariskan dari generasi ke generasi dan masih ada hingga sekarang. Pandangan hidup itu diungkapkan dalam pepatah Minangkabau melalui kata-kata dan ungkapan dalam bentuk kalimat perumpamaan yang terjadi di "*alam*". Salah satu ungkapan dari Minangkabau

yang mengingatkan masyarakatnya untuk mengambil pelajaran dari “alam” adalah:

“Panakiak pisau sirawik, Ambiak galah batang limbatuang, Silodang ambiak ka niru, Nan satitiak jadikan lauik, Nan sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadi guru.”

Pepatah tersebut mengungkapkan bahwa manusia wajib terus menerus membaca, memahami, mengamati, dan memperluas pengetahuan mengenai segala yang terdapat di alam sebagai sarana pendidikan. *Alam takambang* berfungsi sebagai pengajar dan filosofi ini mencerminkan betapa teguhnya masyarakat Minangkabau dalam memegang nilai tersebut sebagai dasar berpikir dan cara hidup. Masyarakat Minangkabau memegang prinsip *Alam Takambang Jadi Guru* (belajar dari alam) berarti bahwa semua sumber pengetahuan dan perilaku manusia berasal dari alam, segalanya dipelajari dengan mengamati dan memperhatikan isyarat-alam.

Sulit untuk menentukan kapan tepatnya Islam tiba di wilayah ini. Sebagian berpendapat bahwa pada abad ke-12 M, sementara lainnya menyebutkan pada abad ke-14 M. Ada juga yang menyimpulkan bahwa berdasarkan almanak Tiongkok yang menyatakan, telah ditemukan sekelompok masyarakat Arab di bagian barat Sumatera pada tahun 674 M. Oleh karena itu, Islam telah hadir di wilayah ini sejak tahun 674 Masehi atau pada abad pertama hijriah.

Islam memasuki wilayah Minangkabau sejak abad ke-7 melalui kegiatan perdagangan dan pada abad ke-13 melalui usaha dakwah. Islam masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan diterima oleh masyarakat dengan damai serta toleransi yang tinggi terhadap kepercayaan yang sedang dianut pada waktu itu. Islam yang diperkenalkan oleh para pedagang di kawasan ini telah dipengaruhi oleh tradisi sufisme. Hal ini bisa dipahami karena pada saat itu, pola pikir yang berkembang di dunia Islam sangat dipengaruhi oleh tasawuf dalam wujud tarekat.

Berdasarkan sejumlah teori, para sejarawan menyatakan bahwa Islam datang ke Minangkabau melalui dua jalur, yaitu jalur timur dari Malaka melalui Sungai Siak dan Sungai Kampar menuju pusat Minangkabau. Rute kedua dari Aceh melewati pantai Barat Pariaman. Dari kedua jalur itu, tampaknya jalur barat memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan jalur timur. Ini terlihat dari pernyataan “syara’ mendaki, adat menurun.” Dikenal sebagai syara’ mandaki, sebab agama Islam berasal dari dataran rendah pesisir dan dibawa ke dataran tinggi darek. Sementara tradisi berasal dari darek menuju ke pesisir. Oleh karena itu, terdapat perbedaan dampak antara keduanya, di mana pada kawasan pesisir pengaruh syara’ lebih dominan dibandingkan dengan pengaruh adat. Sementara itu, pada bagian darek, pengaruh adat lebih dominan dibandingkan pengaruh syara’. Namun demikian, dengan adanya penggabungan antara budaya dan agama, agama Islam pada akhirnya menjadi inti dari budaya Minangkabau sebagaimana terungkap dalam pepatah “tali bapilin tigo” yang mencakup adat, syara’, dan undang-undang yang tersirat dalam pepatah Minang “*Adat Bersendi Syara’*”, dan *Syara Bersendi Kitabullah, Syara’ Mengata, Adat Memakai, Syara’ Bertelanjang, Adat Bersesamping, Adat Menurun, Syara’ mendaki. Adat Nan Kawi, Syara’ Nan Lazim*”.

Salah satu figur utama dalam penyebaran Islam di Minangkabau adalah Syeikh Burhanuddin dari Ulakan. Ia merupakan siswa dari Abdurrauf al-Sinkili di Aceh. Syeikh Burhannudin menjadikan surau Tanjung Medan Ulakan sebagai pusat kegiatan untuk melaksanakan tugas kerajaan dan menyebarkan Islam. Surau Syeikh Burhannuddin akhirnya berfungsi sebagai institusi pendidikan dan keagamaan yang pertama di Minangkabau. Keputusan Syeikh Burhanuddin untuk menjadikan surau sebagai pusat pengembangan Islam di Minangkabau berpengaruh besar dalam kehidupan keagamaan di Minangkabau pada masa-masa selanjutnya (Faslah 2020).

Kedatangan Islam secara keseluruhan membawa perubahan dalam budaya Minangkabau. Bukan hanya individu yang memeluk Islam, tetapi

banyak aspek kehidupan ikut terpengaruh. Mansoer (1970) menyatakan “sebab itu bukan hanya penduduk suatu wilayah di mana Islam masuk dan berkembang yang di-Islamkan, tetapi juga seluruh institusi masyarakat dan hasil budayanya, termasuk tambo-tambo dan cerita-cerita halaman peninggalan dari era jahiliyah” (Mansoer et al., 1970). Proses masuknya pengaruh ajaran Islam ke dalam masyarakat adat Minangkabau tidak terjadi dengan cepat dan sederhana. Setelah masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam secara luas, terdapat masa yang cukup lama di mana tidak ada informasi mengenai interaksi antara agama ini dan adat Minangkabau. Meskipun teori kedatangan Islam ke Minangkabau diterima sejak abad ke-7 masehi atau abad ke-12 masehi, perdebatan atau interaksi yang intensif justru berlangsung di akhir abad ke-18 masehi hingga paruh pertama abad ke-20 masehi. Dalam penanggalan sejarah Minangkabau, periode ini disebut sebagai fase penyaringan dan peremajaan. Tahap ini adalah tahap paling krusial dalam pengintegrasian antara agama Islam dan Adat Minangkabau. Kehadiran surau-surau untuk pengajaran agama Islam di Minangkabau setelah Syekh Burhanuddin berkontribusi signifikan dalam melahirkan ulama-ulama yang menguasai pengajaran Islam di wilayah mereka masing-masing.

Fase ini tersegmentasi menjadi dua periode; yang pertama adalah Periode Pembaharuan Gelombang Pertama dimulai dari revolusi Paderi (1803-1838) yang dipelopori oleh Tuanku nan Renceh (1780-1825) dan didukung oleh tiga ulama Minang yang kembali dari Mekkah pada tahun 1803 M, yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, serta Haji Sumanik. Gerakan ini mengusung tujuan pemurnian (purifikasi) agama Islam, mengkritik adat dan kebiasaan lama yang dianggap tidak sesuai, serta mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban formal agama Islam. Revolusi ini memicu timbulnya perselisihan antara Kaum Padri (kelompok pro agama) dan Kaum Adat (kelompok kontra) terhadap gerakan itu. Konflik adat dan agama yang memicu perang ini akhirnya berkembang menjadi pertempuran melawan penjajahan Belanda.

Kedua, Periode Pembaruan Gelombang Kedua yang dilakukan oleh para murid Syekh Ahrnad Khatib Minangkabawi yang baru tiba dari Mekkah. Sikap keberagamaan dan tradisi yang telah diwariskan turun temurun yang tidak bisa diubah lagi menghadapi tantangan dari kelompok reformis. Pembaruan fase kedua muncul dengan pola yang berbeda dengan yang dikerjakan oleh gerakan Paderi. Gerakan Paderi lebih mengutamakan aspek militerisme, sedangkan pembaharuan tahap dua lebih fokus pada gejolak intelektual. Ini dapat terlihat dari kemunculan majalah, penyelenggaraan diskusi publik, pembentukan organisasi masyarakat, serta pendirian sekolah-sekolah dengan model modern. Selama dua ratus tahun, konflik antara Islam dan Adat Minangkabau berlangsung dengan sulit, dari interaksi yang keras yang berakhir dengan bentrokan fisik hingga cara yang lebih elegan dalam bentuk diskusi intelektual. Namun, di balik konflik tersebut juga terdapat informasi mengenai cara penerimaan, baik secara alami maupun melalui jalur perdamaian. Sehingga, dapat disimpulkan reaksi yang muncul akibat Masyarakat adat Minangkabau terhadap nilai-nilai yang berasal dari agama Islam kadang bersifat positif (dalam bentuk penerimaan) dan kadang bersifat negatif (dalam bentuk penolakan). Reaksi ini sekilas terbaca sebagai bentuk dilematika masyarakat Minangkabau yang sedang dihadapkan pada dua pilihan antara menerima agama atau tetap mempertahankan adat. Bahkan dalam banyak literatur, bahkan literatur modern-masih menulis reaksi ini sebagai bentuk pertentangan Islam dan adat Minangkabau. Mestinya, keadaan ini ditulis sebagai konsekuensi logis datangnya nilai-nilai baru yang bersumber dari agama Islam menghampiri nilai-nilai adat Minangkabau yang sudah tersusun sejak lama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yang sudah memeluk Islam.

Tanggapan ini tampak sebagai refleksi dilema yang dihadapi masyarakat Minangkabau, yaitu memilih antara memeluk agama atau terus menjaga adat. Bahkan dalam sejumlah literatur -termasuk literatur modern-masih menyebut reaksi ini sebagai bentuk konflik antara Islam dan adat

Minangkabau. Seharusnya, situasi ini dicatat sebagai akibat alami munculnya nilai-nilai baru yang berasal dari agama Islam yang bertemu dengan nilai-nilai adat Minangkabau yang telah ada sejak lama dan dipegang oleh masyarakat Minangkabau yang telah memeluk Islam. Masyarakat Minangkabau pada posisi ini sebenarnya tengah menjalani proses adaptasi dan harus mereformasi adat seiring dengan kedatangan ajaran Islam (Muhammad 2022).

Islam tiba di Minangkabau pada abad ke-12 dan ke-13 M. "Adaik Basandi Syarak, *"Syarak Basandi Adaik"* kemudian juga mengalami transformasi menjadi *"Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"* (ABSSBK). Sejalan dengan pertumbuhan Islam di Minangkabau, timbul perselisihan antara kelompok adat dan alim ulama. Pertikaian ini muncul akibat berbagai kebiasaan adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti basaluang, barabab, dan bajudi. Selain itu, praktik perkawinan sapa-suku juga memicu perdebatan karena bertentangan dengan ajaran agama. Usaha dilakukan untuk mempersatukan penghulu dan para alim ulama. Kaum adat berupaya untuk menjauhkan diri dari kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk permainan sambung dan berjudi. Dalam hal ini, para ulama juga mengakui ketentuan adat yang tidak bertentangan dengan agama, seperti melarang perkawinan sesuku. *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABSSBK) merupakan ide yang menggabungkan nilai-nilai Islam yang universal dengan tradisi Minangkabau yang lokal. Mengenai konflik atau perbedaan antara prinsip ajaran Islam dengan tradisi Minangkabau, maka yang dijadikan prioritas adalah prinsip ajaran Islam.

ABSSBK terbentuk akibat diadakannya Soempah Sati Bukik Marapalam oleh para kaum ulama dan masyarakat kaum Adat pada tahun 1873 di Bukit Pato, yang juga dikenal sebagai Puncak Pato, Lintau, Tanah Datar. Pernyataan ini semakin diperkuat dengan pertemuan urang ampek janiah yang dilaksanakan di Bukittinggi pada tahun 1952. Di samping itu, hasil dari

seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada Juli 1968 semakin menegaskan perlunya kerja sama antara hukum adat dan hukum Islam (Putri and Yunaldi 2024).

Dengan mempertimbangkan hal ini, dapat dikatakan bahwa sulit untuk memisahkan antara adat dan Islam di pandangan masyarakat Minangkabau. Konfirmasi pola pikir sosial Adat Minangkabau adalah lengkungan yang memiliki daya atur dan perlindungan, yang terwujud dalam unit sosial yang terintegrasi secara soliter. Sebenarnya, itu sangat baik terlihat dalam struktur keluarga Minangkabau yang dirumuskan oleh tiga kekuatan bernama "*Tungku Tigo Sajaringan*", yang meliputi ninik mamak, cadiak pandai, dan alim ulama, menjadi kenyataan serta kebenaran objektif simbolisasi dan hasil pengaturan Islam, diingat karena pola pikirnya sebagai komponen *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (Ibnu Amin 2022).

d.) Bahasa

Tradisi dan keyakinan dalam pandangan masyarakat Minangkabau merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Masyarakat Minangkabau menganggap bahwa ajaran adatnya melihat bahasa dan budi memiliki kedudukan yang setara. Dalam mamangan (ungkapan-ungkapan yang mengandung kearifan) adat Minangkabau disebutkan bahwa yang baik adalah akhlak, yang indah adalah bahasa atau ucapan (*nan kuriak iyolah kundi, nan merah iyolah sago/ nan baiak iyolah budi, nan endah iyolah baso*). Melalui ucapan yang diungkapkan seseorang dapat dilakukan evaluasi terhadap akhlak mereka. Budi tidak hanya terkait dengan moralitas, tetapi juga dengan akal budi atau kecerdasan serta kesadaran sebagai manusia dan bagian dari suatu masyarakat.

Pedoman atau prinsip kesantunan dalam berkomunikasi adat Minangkabau yang perlu dipahami sebagai berikut ini :

1. *Langgam Kato*, norma atau etika berbahasa dalam komunitas Minangkabau saat berinteraksi satu sama lain.

2. Sumbang *Duo Baleh*, yakni dua belas hal yang sebaiknya dihindari oleh anak kemenakan di Minangkabau.

Di antara isinya terdapat sumbang bakato atau *sumbang mangecek* yang mengandung arti bahwa berbicara harus pada tempatnya, jangan sampai berbicara di saat yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan waktunya. Filsafat budaya Minangkabau, nilai moral dalam berkomunikasi ditentukan oleh filosofi Kato nan ampek.

Empat cara berbicara yang dikenal sebagai *Kato Nan Ampek*, atau *langgam kato*, mencakup *kato mandata*, *kato mandaki*, *kato manurun*, dan *kato malereng*.

Untuk memelihara norma kesopanan dalam bahasa sehari-hari, budaya Minangkabau memiliki pedoman bagi masyarakatnya adalah *kato nan ampek* (kata yang empat). Jika seseorang tidak menerapkannya disebut orang yang *tidak tahu di ampek*. Kato nan ampek adalah norma tuturan dalam bahasa Minangkabau yang penggunaan tergantung pada interaksi sosial antara penutur dan mitra tutur dalam kehidupan sehari-hari. konsep kato nan ampek merupakan salah satu struktur kehidupan sosial di Minangkabau.

Adapun yang dimaksud dengan kato nan ampek yaitu, berupa etika atau norma yang digunakan dalam berbicara di dalam masyarakat :

1. *Kato mandaki* (kata mendaki) adalah istilah yang dipakai oleh individu yang lebih muda saat berbicara kepada orang yang lebih tua atau bahasa yang digunakan oleh orang dengan status sosial yang lebih rendah dibandingkan lawan bicaranya, seperti interaksi antara generasi muda dengan generasi tua, siswa dengan gurunya, dan karyawan dengan atasan.

2. *Kata manurun* (kata menurun) adalah istilah yang dipakai oleh individu yang lebih tua untuk berbicara dengan orang yang lebih muda sebagai mitra dalam komunikasi, atau istilah lain yang merujuk pada bahasa yang digunakan oleh orang dengan status sosial lebih tinggi dibandingkan lawan bicaranya, seperti interaksi antara orang yang lebih tua dan orang

yang lebih muda, mamak dengan kemenakan, guru dengan murid, atau atasan dengan bawahan.

3. *Kato malereng* (kata malereng) dipakai untuk merujuk kepada orang yang dihormati seperti mamak rumah kepada sumando, mertua kepada menantu, lebih sederhana dalam bahasa yang digunakan oleh orang yang memiliki status yang setara, seperti antar pihak yang mempunyai hubungan karena pernikahan (ipar kepada besan, mertua kepada menantu).

4. *Kato mandata* (kata mendatar), kata yang sering dipakai kepada rekan sebaya atau bahasa yang digunakan kepada individu dengan posisi setara dan memiliki hubungan dekat seperti sahabat dan saudara. Dalam komunikasi pada kato mandata, sifatnya lebih leluasa karena penutur dan mitra tutur memiliki usia yang setara.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kato nan ampek itu sendiri yaitu (Reihan et al. 2023);

1. Nilai *Raso*, Nilai *raso* merupakan nilai yang menunjukkan bahwa dalam berkomunikasi dan berbahasa perlu saling menghormati satu sama lain. Perempuan Minang perlu senantiasa menghargai diri sendiri dan orang lain, rasa ini juga tercermin dalam pengembangan nilai kemanusiaan serta saling menghormati terhadap teman-teman, baik yang berada di satu tempat tinggal maupun yang berasal dari daerah berbeda. Hal yang baik bagi kita tentu juga disukai oleh orang lain. Tujuannya adalah untuk lebih fokus pada diri sendiri sebelum memperhatikan lingkungan sekitar.

2. Nilai *Parriso*, Nilai yang dapat diamati dari kemampuan individu dalam memahami makna penting sakato yang menghasilkan kesatuan, kekompakan, kolaborasi, dan terbentuknya prinsip untuk saling berbagi ide serta setiap masalah dapat diatasi melalui musyawarah dan

mufakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nilai ini telah tertanam dalam jiwa masyarakat Minangkabau sehingga mereka senantiasa menjaga persatuan dan kerjasama di antara satu sama lain.

3. Nilai Malu, Nilai ini tampak dari sejauh mana perempuan Minang merasa malu jika setiap tindakan dan perbuatannya melanggar norma dan kesopanan. Perempuan Minangkabau adalah penerus rumah nan gadang, artinya perempuan Minang sangat dihargai dan dilindungi oleh Mamaknya. Jika ia bertindak di luar batas wajar, seluruh keluarga akan merasa malu terhadap tindakan itu. Perempuan Minangkabau perlu merasa bersyukur dan menghargai fisiknya. Dengan menutupi aurat, memakai pakaian yang sopan dan tertutup, aktivitas dan perilakunya seharusnya harus menjaga aurat. Ia juga harus berperilaku baik dan selalu melindungi diri dari hal-hal yang dilarang oleh tradisi dan agama

4. Nilai sopan, tercermin dalam sikap saling membantu, empati, dan simpati masyarakat Minangkabau, sehingga mereka dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Sopan juga ditunjukkan melalui pemahaman untuk bertindak sesuai dengan ketentuan. Misalnya dalam aspek duduk, berjalan, berbicara, dan seterusnya. Sopan santun adalah sesuatu yang harus dipertahankan oleh perempuan Minang, yaitu norma dalam berbicara kepada orang yang lebih tua atau sesama, norma dalam bergaul atau bersosialisasi dengan mengutamakan nilai tersebut (Fitrisia 2024).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fiel research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden (Hasan 2002,11).

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mempermudah pengelompokan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi tiga sumber data yaitu :

Sumber data primer, sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian (Saebani 2008,158). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Sutan Sinaro Muda, Ninik Mamak, dan tokoh adat masyarakat yang mengetahui dan membuat peraturan tersebut di Kanagarian Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari kabupaten pasaman. Sumber data sekunder yaitu diambil atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang lain. Sumber data sekunder ini disebut juga data yang tersedia seperti : hasil penelitian orang, buku-buku fiqh, dan jurnal. Dan penariakan infromen disini penulis menggunakan teknik snowball sampling, snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang menggunakan rujukan dari subjek yang sudah ada untuk mendapatkan Sampel baru dari situlah penulis mendapatkan data.

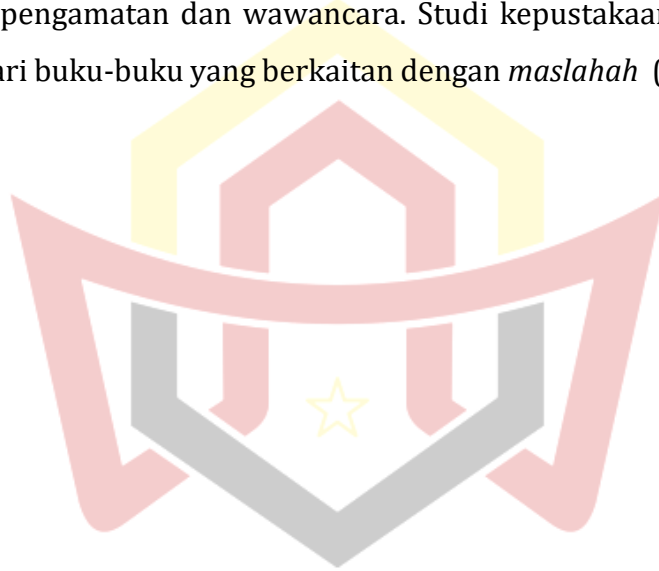
1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi penulis digunakan untuk mendapatkan data dari:

1. Para Tokoh Adat : Sutan sinaro mudo, Ninik Mamak, Induak/bundo kanduang di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
2. Sebagian masyarakat di Nagari Ladang Panjang Barat Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
3. Observasi: yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung apa yang terjadi di lapangan.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan usul fikih, yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh kemudian menganalisisnya melalui teknis analisis deskriptif yakni menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan apa adanya, tanpa ada penambahan dan pengurangan dan tidak menggunakan atau melibatkan perhitungan, angka-angka terkait dengan penelitian. Pendekatan usul fikih yang penulis gunakan disini ialah melakukan dengan berbagai metode seperti kepustakaan, pengamatan dan wawancara. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan *masalah* (Remiswal et al. 2021)



UIN IMAM BONJOL
PADANG